



HUKUM ADAT DALAM PERKEMBANGAN: PARADIGMA SENTRALISME HUKUM DAN PARADIGMA PLURALISME HUKUM

Santriawan Mangumpaus, Yana Sukma Permana

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat, Indonesia

santriawan@gmail.com, yanasukma@gmail.com



Abstract

The existence of Indigenous Peoples (MHA) is recognized and respected by the State through Article 18B of the 45 Constitution. therefore the government is obliged to protect the existence of indigenous peoples. However, the development of today's modern society has even negated the existence of indigenous peoples. The existence of massive population movements and land titling causes individualism to undermine the existence of indigenous and tribal peoples. Therefore, this research will answer whether the existence of MHA still needs to be protected by the government or does it have to change according to the times. Many regulations were launched to regulate MHA, which aims to protect MHA but these regulations by many observers still do not support the protection of MHA. The research method used is normative juridical research, which is a method that is carried out by examining library materials. From the various problems in the research area, it can be concluded that the existence of MHA will gradually become extinct. Article 18 B in the 1945 Constitution already implies the extinction of MHA with the clause "... as long as they are still alive and in accordance with the principles of a unitary state". Therefore the government's protection of MHA is in preparing MHA human resources to face changing times, especially the younger generation.

Keywords: *Society, Customary Law, Indonesia*

✉ Alamat korespondensi:
Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat, Indonesia

I. PENDAHULUAN

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.¹

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.²

Lebih dari 2000 masyarakat adat tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Berbagai istilah menyebut komunitas masyarakat adat dengan istilah berbeda-beda. Kementerian pendidikan dan kebudayaan menyebutnya komunitas adat (Permendikbud Nomor 17 Tahun 2012), Kementerian Sosial menyebut dengan komunitas adat terpencil (Permensos Nomor 12 Tahun 2015), dan Kementerian Lingkungan Hidup menyebut dengan Masyarakat Hukum Adat (Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017) juga dalam UUD 45 Pasal 18b yang berisi:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.³

Oleh karena itu dalam penulisan ini digunakan istilah Masyarakat Hukum Adat (MHA), yang intinya sama yaitu menunjuk adanya komunitas masyarakat yang mempunyai aturan secara tidak tertulis mengatur kehidupan perilaku mereka. Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia dewasa ini tengah menjadi sorotan, karena mereka tengah gencar menuntut keberadaannya diakui oleh negara baik masyarakatnya maupun wilayahnya.⁴ Seperti di Bengkulu pada tanggal 11-12 Desember 2017, sebanyak 40 komunitas adat bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar musyawarah yang intinya adalah untuk mendorong percepatan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat sebagai hak asasi manusia, demokratisasi dan pelestarian lingkungan. Begitu juga dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kalimantan Barat, menggelar musyawarah besar adat masyarakat dayak punan hulu dan Mahakam hulu pada tanggal 10-15 Juni 2019, yang intinya adalah untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dalam pembangunan.⁵

Saat ini pemerintah sangat memperhatikan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Hal ini ditandai dengan berbagai macam peraturan baik pusat maupun daerah yang mengatur tentang perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Seperti yang diketahui, pemerintah tengah gencar melaksanakan pembangunan infrastruktur, dan pembangunan itu sendiri memerlukan tanah, namun karena ketersediaan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan tidak mencukupi, diperlukan mekanisme pengadaan tanah. Dalam pengadaan tanah tentunya ada beberapa tanah yang akan melewati tanah ulayat. Oleh karena itu pemerintah menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tergantung dari dukungan masyarakatnya, termasuk dalam hal ini Masyarakat Hukum Adat (MHA), mau tidak mau, suka atau tidak suka maka Masyarakat Hukum Adat (MHA) harus diperhatikan.⁶

¹ Husein Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, (Yogyakarta: UGM Press, 2010), hlm. 31

² Taqwaddin, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*. (Sumatera: Universitas Sumatera Utara, 2010) hlm. 34

³ Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Abdurrahman, *Peranan Hukum Adat Dalam Aplikasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 2007), hlm. 11

⁵ Abdul Haris Farid, "Masyarakat Hukum Adat: Ada atau Tiada?", *Prosiding Seminar Nasional Tanah Adat*, Tahun 2019.

⁶ Titahelu, *Hukum Adat Maluku Dalam Konteks Pluralisme Hukum, Implikasi Terhadap Manajemen Sumber Daya Alam Maluku*, (Ambon: Universitas Pattimura Press, 2019).

Tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki secara bersama oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu atau biasanya dikenal dengan sebutan tanah suku yang di atasnya terdapat hak ulayat atau kewenangan untuk mengolah atau memanfaatkan tanah ulayat yang menjadi daerah kekuasaannya.⁷

Dalam proses pembangunan yang melewati tanah ulayat tersebut tentunya tidak segampang ketika tanah tersebut dikuasai/dimiliki oleh masyarakat *non* adat. Karena masyarakat adat melihat tanah bukan hanya dilihat dari segi ekonomi saja namun juga dari segi sosial dan budaya, seperti yang dikemukakan Deda dan Mofu:⁸

“Bagi orang Papua hubungan atas tanah (adat/ulayat) bukan semata-mata hubungan ekonomi yang dapat memberi makan tetapi juga merupakan wilayah dalam pengertian ulayat dimana kejadian-kejadian menurut cerita-cerita rakyat pernah berlangsung. Dengan kata lain hubungan itu tidak bisa dilihat secara sepihak pada manusia sebagai *homo economicus* tetapi juga sebagai *homo humanicus* dan *homo culturalis* artinya tanah itu mempunyai hubungan yang suci secara batin dengan manusia”.

Bahkan kuatnya hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat digambarkan dengan konsep komunalistik religious. Artinya tanah adat sebagai hak kepemilikan bersama dari suatu masyarakat hukum adat dipandang sebagai tanah bersama yang merupakan pemberian/anugerah dari suatu kekuatan gaib, sehingga semua hak perorangan bersumber dari tanah bersama tersebut. Oleh karenanya masyarakat akan mengembangkan sejumlah norma-norma tertentu tentang tanah baik yang dikuasai secara komunal mau pun secara perorangan. Oleh karena itu tentunya pemerintah yang dalam hal ini sebagai pihak yang memerlukan tanah untuk pembangunan akan kesulitan jika dibandingkan dengan masyarakat *non* adat yang mempunyai pandangan tanah sebagai segi ekonomi (komersial) saja.⁹

II. METODE PENELITIAN

Sumber data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*). Untuk itu, metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.¹⁰

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini menelaah Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai metode yang dilakukan dengan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹²

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua menyatakan bahwa: “negara mengakui

⁷ Sitorus, O., Adhie, “Penataan Hak Atas Tanah Adat Di Provinsi Bali”. *Jurnal Bhumi*, 13 (Nomor 2, 2015), hlm. 22.

⁸ Deda, A. and Mofu, S. S. “Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua di Tinjau dari Sisi Adat dan Budaya: Sebuah Kajian Etnografi Kekinian”, *Jurnal Administrasi Publik*, 11 (Nomor 1, 2014).

⁹ Muhammad, “Resistensi Masyarakat Urban dan Masyarakat Tradisional dalam Menyikapi Perubahan Sosial”. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 19 (Nomor 2, 2017).

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 201.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 223.

¹² Soejono Soekanto, *Op.cit.*.

dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".¹³

Ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selain UUD 1945, beberapa Undang-undang sektoral juga memberikan jaminan hak-hak masyarakat hukum adat, antara lain:¹⁴

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Beranjak dari teorinya Van Vollenhoven yang membagi 19 Lingkungan Hukum Adat dari Aceh sampai kepulauan Timor. Pembagian MHA dari Van Vollenhoven dapat disimpulkan hampir seluruh wilayah Indonesia adalah lingkungan hukum adat.¹⁵ Hal ini diperkuat dengan sensus yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Ada lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS pada tahun 2010. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi.¹⁶ Kemudian jika dikaitkan dengan definisi Masyarakat Hukum Adat (MHA), istilah ini muncul dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka BPN Nomor 5 Tahun 1999, yang menyebut bahwa: "Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan".¹⁷

Definisi lain dari Undang-Undang Kehutanan "kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur (masyarakat berbentuk paguyuban), adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang mendapatkan pengakuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan". Sedangkan Undang-Undang Perkebunan "masyarakat masih dalam bentuk paguyuban, ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, ada wilayah hukum adatnya yang jelas, ada pranata dan perangkat hukum khususnya peradilan adat yang masih ditaati, dan ada pengukuhan dengan peraturan daerah".¹⁸

Dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara Pertama (KMAN 1) tanggal 17 Maret 1999 di Hotel Indonesia Jakarta, yang dihadiri oleh lebih dari 400 pimpinan adat nusantara menyepakati istilah "Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur atau turun temurun yang mendiami wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, social dan wilayah sendiri".¹⁹

¹³ Abdurrahman, *Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, 2015), hlm. 1

¹⁴ *Ibid*, hlm. 2

¹⁵ Ali, "Pembagian Lingkungan Hukum Adat Menurut Van Vollenhoven", <http://literaturhukumali.blogspot.com/2010/12/pembagian-lingkungan-hukum-adat-menurut.html>, diakses tanggal 16 September 2022, Pukul 09:46 WIB.

¹⁶ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Suku di Indonesia Menurut BPS", <https://www.google.com/search?q=jumlah+suku+di+indonesia+menurut+bps&oq=jumlah+suku+di+indonesia+menurut+bps&aqs=chrome..69i57j0l5.12930j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses tanggal 16 September 2022, Pukul 09:49 WIB.

¹⁷ Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, (Bandung: Alfabeta, 2018).

¹⁸ Hilmi Rosyida dan Bisariyadi, *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: Komnas HAM, 2019).

¹⁹ *Ibid*

Dari definisi dan kriteria Masyarakat Hukum Adat (MHA) tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai berikut:²⁰

1. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat turun temurun (asli) dan berbentuk paguyuban;
2. Tinggal di daerah yang sama;
3. Sistem nilai, ekonomi, politik, sosial dan budaya yang sama; dan
4. Adanya pranata dan perangkat hukum khususnya peradilan adat yang masih ditaati.

Namun saat ini, dari sekian banyak masyarakat hukum adat yang tersebar di seluruh Nusantara, hanya beberapa daerah yang masih memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagaimana diuraikan di atas, seperti di Banten yaitu masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy dapat dikatakan sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA), terutama di Baduy dalam. Suku Baduy merupakan suku yang hidup di alam pegunungan Kendeng, Kabupaten Lebak Banten. Warga suku Baduy hidup berdampingan dan bergantung pada alam sekitar dan menjadikan suku Baduy tidak mengirimkan anak anaknya untuk bersekolah dan menuntut ilmu layaknya masyarakat pada umumnya. Suku Baduy terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Perbedaan antara keduanya adalah terletak pada tata cara menjalankan aturan adat atau yang dikenal Pikukuh.²¹

Suku Baduy dalam, masih memegang teguh aturan adat dan menjalankan dengan baik, suku baduy dalam, memakai ikat kepala berwarna putih, sementara Suku Baduy Luar sudah terpengaruh pola hidup masyarakat Modern jaman sekarang, dan Baduy Luar memakai baju berwarna hitam. Baduy dalam memegang aturan yang masih ketat dengan melarang menggunakan Handphone dan elektronik lainnya, secara keseluruhan masyarakat Baduy dalam masih memilih hidup tanpa listrik, alas kaki dan juga tetap berjalan kaki.²²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jika dicermati, suku Baduy dalam, masih memenuhi 4 kriteria Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga tepat dikatakan khusus untuk suku Baduy dalam adalah Masyarakat Hukum Adat (MHA). Jika dilihat dari keempat kriteria Masyarakat Hukum Adat (MHA) tersebut, banyak Lingkungan Hukum Adat yang tidak termasuk kriteria. Seperti kriteria pertama yaitu harus asli artinya masih murni masyarakatnya, tidak ada perkawinan campur. Tentunya hal ini sangat sulit karena dengan keadaan yang sekarang ini dengan adanya kemudahan transportasi, berjubelnya informasi, dan tingginya teknologi yang membuat masyarakat sangat mobile. Perkawinan campuran pun tak terhindar dan sulit untuk mempertahankan keaslian, apalagi mempertahankan masyarakat paguyuban. Oleh karena itu suku Baduy dalam akan mengeluarkan anggota masyarakatnya yang kawin campur untuk tinggal di daerah Baduy Luar.²³

Untuk kriteria kedua yaitu tinggal di daerah yang sama, dapat dikatakan masih banyak masyarakat yang memenuhi kriteria seperti: masyarakat Kampung Naga, Kasepuhan, Tengger, dayak, dan sebagainya. Kriteria ketiga adanya sistem sosial ekonomi budaya yang sama, tentunya juga hanya ada beberapa yang memenuhinya seperti di Sumatra Barat yang terkenal dengan model pewarisan matrilineal.²⁴

Oleh karena itu, eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia pada masa yang akan datang akan bergeser ke arah masyarakat modern (masyarakat biasa). Lambat laun anggota Masyarakat Hukum Adat (MHA) sendirilah yang akan mengikisnya.²⁵

Sehingga apa yang diputuskan dalam Pasal 18b ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yg diatur dalam undang-undang.

²⁰ Abdul Haris Farid, *Op.cit.*, hlm. 94

²¹ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 76

²² *Ibid.*

²³ Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, (Jakarta: UNDP Regional Center in Bangkok, 2016), hlm. 19

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Thontowi, J. "Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20 (Nomor 1, 2016), hlm. 21–36

Pasal 18B ayat (2) ini menjadi landasan konstitusional masyarakat adat dengan pernyataan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA). Namun, pengakuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum adat, yaitu:²⁶

1. Sepanjang masih hidup;
Sepanjang masih hidup artinya fakta bahwa Masyarakat Hukum Adat (MHA) sesuai dengan persyaratan di atas. Namun ketika mereka sudah tidak eksis lagi, maka jangan menghidupkan lagi Masyarakat Hukum Adat (MHA). Demikian juga karena perkembangan jaman, mobilitas sangat tinggi masyarakat di Indonesia sehingga beberapa orang dari masyarakat luar masuk dan karena sudah akrab maka berubah menjadi Masyarakat Hukum Adat (MHA) sendiri, tentunya hal ini bukan Masyarakat Hukum Adat (MHA).
2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat;
Perubahan dalam masyarakat merupakan suatu kepastian, dan manusia harus berubah terutama perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Dalam 10 tahun belakang ini perkembangan masyarakat sangat cepat, dengan ditandai adanya perubahan informasi teknologi semakin canggih yang memudahkan komunikasi antar masyarakat dengan cepat, maka pola hubungan masyarakatpun juga berubah.
3. Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) tidak boleh bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan. Oleh karena itu sistem hukum, sosial, dan budayanya tidak boleh bertentangan dengan falsafah Pancasila.
4. Diatur dalam undang-undang.
Sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat.

Eksistensi masyarakat hukum adat (MHA) ke depan memang tidak dipungkiri akan tergerus oleh jaman dan akan menyatu dengan masyarakat modern. Meskipun eksistensi masyarakat hukum adat (MHA) lama-kelamaan akan tergerus namun banyak upaya untuk melindungi eksistensi tersebut, seperti UNDRIP (*United Nation Declaration on the Rights of Indigineous People*) adalah sebuah deklarasi yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa dalam, dalam Deklarasi tersebut ditegaskan, masyarakat adat berhak untuk menikmati secara penuh, baik secara kolektif maupun individual, segala macam hak asasi dan kebebasan mendasar seperti yang diakui dalam Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan perangkat hukum internasional tentang HAM. Masyarakat adat dan individu mempunyai kebebasan dan kesetaraan dengan masyarakat dan individu lainnya dan memiliki hak untuk terbebas dari segala macam jenis diskriminasi, hak melakukan identifikasi diri, serta memiliki kebebasan atas hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya.²⁷

Jadi perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) tidak hanya dari Negara saja namun sampai PBB, namun demikian bukan untuk melestarikan Masyarakat Hukum Adat (MHA), hanya melindungi hak asasi dari Masyarakat Hukum Adat (MHA), dan kesetaraan dengan masyarakat lain. Oleh karena Masyarakat Hukum Adat (MHA) dilindungi dengan hak asasi, maka perlindungan juga pada hak ulayatnya. Negara juga perlu menyiapkan Masyarakat Hukum Adat (MHA) terhadap perubahan jaman, sehingga ketika Masyarakat Hukum Adat (MHA) berubah, mereka tidak gagap, dengan demikian mereka dapat menerima perubahan pola kehidupan modern dengan baik.

B. Faktor Generasi Muda mempengaruhi keberadaan masyarakat hukum adat di masa yang akan datang

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu,

²⁶ Zain Adib dan Siddig, A. "Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Penelitian Hukum*, 2 (Nomor 2, 2015), hlm. 70

²⁷ Deda, A. and Mofu, S. S, *Op.cit.*,

mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.²⁸

Masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa masyarakat hukum adat termasuk dalam pengertian masyarakat, namun tidak semua masyarakat dapat digolongkan dalam pengertian masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat terikat oleh tatanan hukum adat yang tumbuh dan berkembang secara alami dalam masyarakat tersebut sehingga merupakan pencerminan jiwa masyarakat.²⁹

Lemah atau kuatnya eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA) tergantung dari generasi muda mereka. Apakah mereka masih taat pada tata/aturan adat atau tidak. Seperti dikemukakan Made Oka:³⁰

Lemah atau kuatnya eksistensi masyarakat adat dapat disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama* adalah hilangnya eksistensi masyarakat hukum adatnya sendiri. *Kedua* adalah menurunnya ketaatan masyarakat hukum adat terhadap peraturan-peraturan hukum adat dan lembaga adatnya.

Menurut Oka, faktor lemahnya eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA) dapat disebabkan karena dua faktor yaitu hilangnya eksistensi, dan yang kedua menurunnya ketaatan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Dalam hal ini, Penulis lebih condong pada faktor yang kedua yaitu menurunnya ketaatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) terhadap peraturan hukum adat, terutama Masyarakat Hukum Adat (MHA) generasi muda. Mengapa generasi muda? Karena orang mudalah yang mudah terkena pengaruh, dimana sifat orang muda biasanya mempunyai rasa keinginan tahu yang tinggi. "Pengaruh" di sini dimaksudkan adalah budaya, teknologi dari luar. Sebenarnya ada korelasi positif antara Masyarakat Hukum Adat (MHA) dengan masyarakat modern, yaitu mereka berkolaborasi dengan industri wisata. Seperti yang dikemukakan oleh Ismudi Muchsin dalam Sukirno:³¹

"...keberadaan masyarakat adat tidak hanya memenuhi unsur simbolik yang keberadaannya diakui, tapi harus menjadi episentrum tema pembangunan. Walau diakui bahwa saat ini entitas adat sering diangkat sebagai komoditas dari era Revolusi Industri 4.0 terutama dalam sektor wisata. Dengan kondisi seperti itu, keberadaan masyarakat hukum adat menjadi titel kuat dalam ekonomi nasional. Walau saya belum punya data detail tentang berapa kontribusi riil dari potensi ini pada pengembangan wisata, saya berkeyakinan bahwa masyarakat hukum adat dengan nilai-nilai dan budaya serta kebudayaannya menjadi aset berharga masa depan bangsa. Fakta pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat menjadi modal penting bagi transformasi di era Revolusi Industri 4.0".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik pemahaman bahwa faktor utama yang mempengaruhi eksistensi masyarakat hukum adat adalah generasi muda. Seberapa jauh ketaatan generasi muda Masyarakat Hukum Adat (MHA) terhadap peraturan hukum adat yang berlaku di daerahnya mereka masing-masing.

IV. KESIMPULAN

Tumbuh dan berkembangnya budaya kehidupan bermasyarakat, dan pesatnya kemajuan teknologi menjadikan adanya kemudahan dalam memenuhi berbagai kebutuhan fasilitas, antara lain tersedianya sarana transportasi, informasi dan lain sebagainya membuat masyarakat mempunyai kemudahan dalam berbagai akses tersebut, baik masyarakat umum maupun masyarakat hukum adat (MHA). Kondisi yang terjadi tersebut juga tidak menutup kemungkinan eksistensi Masyarakat

²⁸ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: PT.Alumni, 2001), hlm. 2

²⁹ Mahfud, M. A. "Hak Menguasai Negara Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis Dan Implementasinya", *Jurnal Hukum*, 19 (Nomor 1, 2017), hlm. 67

³⁰ Made Oka, "Pengaruh Eksistensi Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (Nomor 2, 2016), hlm. 190

³¹ Sukirno, Sri Sudaryatmi dan Sri Kartini, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011).

Hukum Adat (MHA) di Indonesia pada masa yang akan datang akan bergeser ke arah masyarakat modern atau masyarakat pada umumnya, dan lambat laun anggota Masyarakat Hukum Adat (MHA) sendirilah yang akan mengikis keberadaannya, karena sampai saat ini pengaturan tentang masyarakat hukum adat di Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, sehingga keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) di Indonesia masa yang akan datang masih belum terjamin kepastiannya.

Generasi muda mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis di dalam berbagai posisi dan keadaan, begitu juga di dalam masyarakat hukum adat di Indonesia. Lemah atau kuatnya keberadaan masyarakat adat di Indonesia dapat dipengaruhi oleh faktor hilangnya eksistensi masyarakat hukum adatnya sendiri, dan faktor menurunnya ketaatan masyarakat hukum adat terhadap peraturan-peraturan hukum adat dan lembaga adatnya. Dalam hal ini, Penulis berpendapat, bahwa menurunnya ketaatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) terhadap peraturan hukum dan lembaga adatnya yang sangat mempengaruhi keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam hal ini Generasi Muda Masyarakat Hukum Adat merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi keberadaan masyarakat hukum adat, dengan melihat seberapa jauh ketaatannya terhadap peraturan hukum dan lembaga adat yang berlaku di daerah mereka masing-masing.

REFERENSI

- Abdul Haris Farid, "Masyarakat Hukum Adat: Ada atau Tiada?", *Prosiding Seminar Nasional Tanah Adat*, Tahun 2019.
- Abdurrahman, *Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, 2015).
- Abdurrahman, *Peranan Hukum Adat Dalam Aplikasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 2007).
- Ali, "Pembagian Lingkungan Hukum Adat Menurut Van Vollenhoven", <http://literaturhukumali.blogspot.com/2010/12/pembagian-lingkungan-hukum-adat-menurut.html>, diakses tanggal 16 September 2022, Pukul 09:46 WIB.
- Badan Pusat Statistik, "Jumlah Suku di Indonesia Menurut BPS", <https://www.google.com/search?q=jumlah+suku+di+indonesia+menurut+bps&oq=jumlah+suku+di+indonesia+menurut+bps&aqs=chrome..69i57j0l5.12930j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses tanggal 16 September 2022, Pukul 09:49 WIB.
- Deda, A. and Mofu, S. S. "Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua di Tinjau dari Sisi Adat dan Budaya: Sebuah Kajian Etnografi Kekinian", *Jurnal Administrasi Publik*, 11 (Nomor 1, 2014).
- Hilmi Rosyida dan Bisariyadi, *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: Komnas HAM, 2019).
- Husein Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, (Yogyakarta: UGM Press, 2010).
- Made Oka, "Pengaruh Eksistensi Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (Nomor 2, 2016).
- Mahfud, M. A. "Hak Menguasai Negara Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat: Kajian Teoritis Dan Implementasinya", *Jurnal Hukum*, 19 (Nomor 1, 2017).
- Muhammad, "Resistensi Masyarakat Urban dan Masyarakat Tradisional dalam Menyikapi Perubahan Sosial". *Jurnal Sosial dan Hukum*, 19 (Nomor 2, 2017).
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: PT. Alumnus, 2001).
- Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, (Jakarta: UNDP Regional Center in Bangkok, 2016).
- Sitorus, O., Adhie, "Penataan Hak Atas Tanah Adat Di Provinsi Bali". *Jurnal Bhumi*, 13 (Nomor 2, 2015).
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014).
- Sukirno, Sri Sudaryatmi dan Sri Kartini, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011).

- Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Taqwaddin, *Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh*. (Sumatera: Universitas Sumatera Utara, 2010).
- Thontowi, J. "Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20 (Nomor 1, 2016).
- Titahelu, *Hukum Adat Maluku Dalam Konteks Pluralisme Hukum, Implikasi Terhadap Manajemen Sumber Daya Alam Maluku*, (Ambon: Universitas Pattimura Press, 2019).
- Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, (Bandung: Alfabeta, 2018).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Zain Adib dan Siddig, A. "Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Penelitian Hukum*, 2 (Nomor 2, 2015).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).